

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka faktor yang menyebabkan nahkoda kapal melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar adalah :

1. Kesengajaan dari Nahkoda Kapal

Kesengajaan yang dimaksudkan adalah bahwa terdakwa sebenarnya sudah mengetahui ketika dalam melakukan pelayaran wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar namun hal tersebut tidak dilakukannya.

2. Kelalaian dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar

Kelalaian yang dimaksudkan adalah Surat Persetujuan Berlayar yang dimiliki oleh nahkoda kapal telah habis masa berlakunya dan belum mengurus SPB yang baru.

3. Pelayaran dari luar negeri ke Indonesia

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu :

1. Diharapkan bagi nahkoda kapal yang akan melakukan pelayaran seharusnya dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar yang

dikeluarkan oleh syahbandar sehingga tidak terjadi permasalahan ketika dilakukan pemeriksaan dan dapat menjaga keselamatan baik bagi awak kapal maupun penumpang.

2. Diharapkan bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk mempertimbangkan lagi terkait masa berlakunya Surat Persetujuan Berlayar, karena ada saja hal-hal yang dapat terjadi diluar dugaan nahkoda sehingga mempengaruhi masa berlakunya Surat Persetujuan Berlayar tersebut.